

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak bukan faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Variabel penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik. Penerapan sistem *e-filling* dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, adanya penerapan sistem *e-filling* dapat membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dimana pun kapan pun dengan lebih efektif dan efisien.
3. Variabel penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penerapan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk aktif dalam mendaftarkan diri ke KPP, mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran individu. Dengan demikian penerapan *self assessment system* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat meningkatkan sosialisasi di lingkungan masyarakat mengenai perpajakan agar wajib pajak mengetahui perpajakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. KPP Pratama Gresik dapat memperbanyak kegiatan mengenai perpajakan ke sekolah maupun ke kampus dengan maksud untuk mengedukasi sejak dini pemahaman perpajakan dan menanamkan kesadaran pajak kepada generasi muda yang diharapkan nantinya mereka sudah paham kewajiban perpajakan ketika telah terdaftar sebagai wajib pajak.
3. Bagi wajib pajak, mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengenai tata cara umum ketentuan perpajakan agar wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitiannya dengan mencari atau menambah variabel – variabel yang lain mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memilih objek penelitian yang lainnya, dan mencari referensi buku yang lebih lengkap untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian.